

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBERANA
NOMOR 11 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI ATAS IJIN USAHA HOTEL MELATI,
PONDOK WISATA DAN RUMAH MAKAN / RESTORAN / WARUNG WISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBERANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur pengembangan usaha – usaha Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah Makan / Restoran / Warung wisata;
 - b. bahwa Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah Makan / Restoran / Warung Wisata memiliki peranan yang penting dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan daerah, maka dipandang perlu untuk membuatkan ijin usaha;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf (b) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
 2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4327) ;

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
7. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata No.KM.3/HK.001/MKP.O2 Tanggal 27 Pebruari 2002 Tentang Penggolongan Kelas Hotel.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tingkat II Jembrana ;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG
RETRIBUSI ATAS IJIN USAHA HOTEL MELATI, PONDOK
WISATA DAN RUMAH MAKAN / RESTORAN / WARUNG
WISATA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana .
2. Bupati adalah Bupati Jembrana.
3. Kantor Pariwisata adalah Kantor Pariwisata Kabupaten Jembrana.
4. Retribusi Daerah adalah Pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau Pemberian Ijin, tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Usaha Hotel Melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus di sediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan
6. Usaha Pondok Wisata adalah suatu usaha perseorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
7. Usaha Rumah Makan / Restoran / Warung wisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup pekerjaannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
8. Pimpinan Usaha Hotel Melati, Pondok Wisata, dan Rumah Makan / Restoran / Warung wisata adalah orang yang sehari – hari memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan tersebut.
9. Tamu Hotel Melati dan Pondok Wisata adalah setiap orang yang menginap dan menggunakan jasa – jasa lainnya dengan membayar sewa inap.

10. Higiene dan sanitasi adalah semua kegiatan dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran di Hotel Melati, Pondok wisata dan Rumah makan / Restoran / Warung wisata.
11. Persetujuan prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan Bupati kepada Badan usaha atas usaha perseorangan untuk memproses administrasi pembangunan Hotel Melati, Pondok wisata dan Rumah makan / Restoran / Warung wisata.
12. Ijin usaha adalah ijin tetap usaha Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah makan / Restoran / Warung wisata yang dikeluarkan oleh Bupati Jembrana, untuk mengusahakan usaha Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah makan / Restoran / Warung wisata.

BAB II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah makan / Restoran / Warung wisata yang seluruh modalnya di miliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan hukum atau badan usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku .
- (2) Usaha Hotel Melati, dan Rumah makan / Restoran / Warung wisata dengan modal bersama antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT) dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB III

PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Pengusahaan Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah makan / Restoran / Warung wisata meliputi penyediaan pelayanan penginapan, makan dan minum kepada tamu sesuai dengan persyaratan yang selanjutnya diatur dengan keputusan Bupati.
- (2) Pengusahaan Hotel Melati dan Pondok Wisata dapat mengadakan jasa pelayanan makan dan minum dan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagai jasa tambahan.
- (3) Pondok Wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan dengan jumlah maksimum 5 (lima) kamar.

Pasal 4

- (1) Pimpinan Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah makan / Restoran / Warung wisata berkewajiban memberi kenyamanan kepada para tamu, mencegah kegiatan – kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta melanggar tata susila.
- (2) Pimpinan Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah makan / Restoran / Warung wisata berkewajiban memelihara dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dan higiene didalam lingkup Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah makan / Restoran / Warung wisata memenuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Pimpinan Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah makan / Restoran / Warung wisata bertanggung jawab dalam hal terjadi kecelakaan karena kelalaiannya terhadap Pengguna jasa dan wajib mengganti kerugian yang diderita Pengguna jasa.

Pasal 5

Penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing (WNA) harus mendapat ijin kerja sesuai dengan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV

P E R I J I N A N

Pasal 6

- (1) Untuk mengusahakan Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah makan / Restoran / Warung wisata harus memiliki hal sebagai berikut :
 - a. persetujuan prinsip.
 - b. Ijin usaha.
- (2) Persetujuan prinsip dan Ijin usaha di keluarkan oleh Bupati selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
- (3) Persetujuan prinsip belaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali maksimal 2 (dua) kali.
- (4) Ijin usaha berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun pengusaha yang bersangkutan wajib mendaftarkan ulang pada Bupati.
- (5) Ijin usaha tidak boleh dipindah tangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati.

- (6) Ijin Usaha dapat dicabut apabila :
- a. Memperoleh Ijin usaha secara tidak sah.
 - b. Tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (7) Apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan sejak Ijin Usaha diperoleh, Pemegang Ijin mengembangkan ijin usahanya dengan menambah kamar dan lain sebagainya maka pemegang ijin usaha tersebut harus kembali mengajukan permohonan ijin usaha.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Bupati Jembrana dengan melampirkan :
- a. Data Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah Makan / Restoran / Warung Wisata yang direncanakan akan dibangun.
 - b. KTP / Surat Keterangan Domisili.
 - c. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum.
 - d. Bukti kepemilikan / pengusahaan hak atas tanah.
 - e. Gambar rencana bangunan dan peta lokasi bangunan.
 - f. Surat dukungan masyarakat Penyanding.
- (2) Pengusaha setelah mendapat persetujuan prinsip wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Untuk mendapatkan ijin usaha permohonan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati Jembrana dengan melampirkan :
- a. Salinan Persetujuan prinsip
 - b. Salinan ijin mendirikan bangunan (IMB) sesuai fungsi usahanya.
 - c. Salinan ijin Hinder Ordonantie (HO)
- (4) Permohonan pendaftaran kembali ijin usaha/ pendaftaran ulang ditujukan kepada Bupati Jembrana dengan melampirkan :
- a. Ijin usaha yang dimiliki sebelumnya.
 - b. Tanda bukti pembayaran pajak/ retribusi tahunan yang bersangkutan.
 - c. Laporan perkembangan usaha

BAB V
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 8

- (1) Dalam rangka Pembinaan, setiap Usaha Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah Makan / Restoran / Warung Wisata diwajibkan mengadakan pemeriksaan kesehatan karyawan/ karyawan/ karyawan serta mengadakan pemeriksaan makanan dan minuman dari segi hygiene dan sanitasi sekurang – kurangnya sekali dalam setahun yang harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan ;
- (2) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Apabila dipandang perlu Bupati dapat meminta laporan kepada Pemimpin Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah Makan / Restoran / Warung Wisata.

BAB VI
P E M B I A Y A A N
Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan ijin usaha hotel melati dipungut biaya Retribusi sebesar Rp.100.000,00 / Kamar.
- (2) Untuk mendapatkan Ijin Usaha Pondok Wisata dipungut biaya Retribusi sebesar Rp.250.000,00.
- (3) Untuk mendapatkan Ijin Usaha Rumah Makan/ Restoran/ Warung Wisata dipungut biaya Retribusi sebesar Rp.250.000,00.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIK
Pasal 10

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan para penyidik sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan Penyitaan benda dan / atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Usaha Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah makan / Restoran / Warung wisata yang belum memenuhi persyaratan – persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diwajibkan selambat – lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung

tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini agar menyesuaikan dengan ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Usaha Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah makan / Restoran / Warung wisata yang tidak memenuhi persyaratan ayat (1) pasal ini dilarang beroperasi / tutup.

Pasal 13

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
Pada tanggal 15 Agustus 2002

BUPATI JEMBRANA,




I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

Pada tanggal 16 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



DRS. I GDE SUINAYA, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2002 NOMOR 49

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 11 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI ATAS IJIN USAHA HOTEL MELATI,
PONDOK WISATA DAN RUMAH MAKAN / RESTORAN / WARUNG WISATA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mengembangkan Usaha penunjang di bidang pariwisata khususnya usaha Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah Makan / Restoran / Warung wisata di Kabupaten Jembrana, untuk itu dipandang perlu mengadakan penataan dan pengaturan Usaha Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah Makan / Restoran / Warung wisata dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan adanya Surat Dinas Pariwisata Propinsi Bali tanggal 1 Agustus 2001 Nomor: 118/870/Diparda tentang Kesepakatan 15 kewenangan dibidang pariwisata penanganannya diserahkan kepada Kabupaten / Kota se Bali, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Usaha Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah Makan / Restoran / Warung wisata Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah Makan / Restoran / Warung wisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Angka 5 : yang dimaksud Hotel Melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan dengan kreteria adalah jumlah kamar minimal 5 (lima) kamar, tersedia pengelolaan hotel (tersedia ruang administrasi), memiliki struktur organisasi yang jelas, tersedia tempat parkir tamu hotel dan lain-lain.

Angka 6 : yang dimaksud Pondok Wisata adalah suatu usaha perseorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian dengan kreteria jumlah kamar yang disewakan maksimal 5 (lima) kamar, tersedia tata tertib penghunian kamar, perlengkapan kamar (tersedia kamar mandi dilengkapi dengan bak mandi dan WC) dan lain-lain.

- Angka 11 : Persetujuan prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan Bupati kepada Badan Usaha atas Usaha Perseorangan untuk memproses administrasi pembangunan hotel melati, pondok wisata dan rumah makan/restoran/warung wisata yang maksudnya sebagai dasar untuk mengurus IMB ijin HO dan Ijin Usaha, kemudian setelah ijin tersebut selesai persetujuan prinsip atau persetujuan sementara tidak berlaku lagi..
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 :
- Ayat 3 : Apabila persetujuan prinsip telah berakhir (setelah diperpanjang dua kali), sedang pembangunannya belum selesai dan apabila pemegang persetujuan prinsip ingin melanjutkan pembangunannya maka yang bersangkutan dapat melanjutkan pembangunannya tanpa harus mencari persetujuan prinsip baru.
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 :
- Ayat 1 : Dalam rangka pembinaan setiap hotel melati, pondok wisata dan rumah makan /restoran/warung wisata diwajibkan mengadakan pemeriksaan karyawan/ karyawati serta mengadakan pemeriksaan makanan dan minuman dari segi hygiene dan sanitasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, dalam hal ini yang dimaksud dengan hygiene adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi makanan agar tetap segar, bersih dan sehat.
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 11